



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 735/Pdt.G/2013/PA . Bpp .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sangatta, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 735/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 21 Mei 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 12 November 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/II/XI/2009, Tanggal 12 November 2009 ;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Sangatta selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Kota Balikpapan selama 2 bulan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 4 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2012 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat jarang pulang ke rumah kumpul bersama penggugat di Balikpapan ;
4. Bahwa ternyata tergugat menikah lagi secara diam-diam dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat istri sahnya, dan sekarang tergugat sudah punya anak dengan perempuan tersebut ;
5. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dengan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan perengkaran ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2012, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tinggal bersama istrinya di Sangatta dan penggugat tinggal di Balikpapan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan sesuai berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sangatta, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu didasarkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/II/XI/2009, Tanggal 12 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi kemenakan penggugat, dan kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan faham dan pertengkaran penyebabnya tergugat tidak jujur dengan penggugat, tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai satu anak, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak bulan April 2012 berpisah tempat tinggal dan sejak terjadi perpisahan antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul lagi, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama *SAKSI II PENGUGAT*, umur 40 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi kakak kandung penggugat, dan kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat, dari perkawinan penggugat dan tergugat belum mempunyai anak, saksi melihat sekarang penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran penyebabnya karena tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai satu orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak bulan April 2012 berpisah tempat tinggal dan sejak terjadi perpisahan antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 12 November 2009, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور من النداء الثاني حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi sebagai keluarga dekat dengan penggugat dan tergugat, melihat penggugat dan tergugat membina rumah sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar penyebab utamanya masalah tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai satu orang anak, antara penggugat dengan tergugat sejak bulan April 2012 terjadi pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sejak awal tahun 2012 tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tergugat jarang pulang karena tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai satu orang anak, dan sejak bulan April tahun 2012 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat jarang pulang ke rumah dan diketahui tergugat yang berstatus masih suami istri dengan penggugat kawin lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai satu orang anak serta masing-masing telah hidup secara terpisah sejak bulan April 2012 hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقة

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2012 tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, dengan penyebab utamanya karena tergugat jarang pulang ke rumah dan diketahui tergugat yang berstatus masih suami istri dengan penggugat kawin lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai satu orang anak, serta masing-masing telah hidup secara terpisah sejak bulan April 2012 hingga sekarang, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuai yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT** ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.** sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. Elya** dan **H. Burhanuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, didampingi oleh **Drs. H. Mukhlis, S.H.** Panitera, serta dihadiri pula oleh pengugat dan tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. E L Y A

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S. H.

Panitera,

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses	Rp 75.000,-
• Biaya Pemanggilan	Rp 390.000,-
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
• Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)